p-ISSN : 2715 - 0127
e-ISSN : 2715 - 0135

Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Volume 5, No. 1, Juli 2023

ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI *COVID-19* SE-SUMATRA

Imtiyaz Al Wafa [1], Nelly Masnila [2], Yuli Antina Aryani [3]
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya[123]
email: imtiyazalwafa@gmail.com, nellymasnila@polsri.ac.id, yuli_aa@polsri.ac.id.

Received: 20 Juli 2023 | Revised: 25 Juli 2023 | Accepted: 30 Juli 2022 | Published Online: 30 Juli 2023

ABSTRACT

The Covid-19 a pandemic emerged in late 2019 and has spread across the world, including Indonesia. The first case occurred in March 2020, resulting in a downturn in the economy and a decline in tax revenues in affected areas. The purpose of this study is to analyze the regional tax revenue comparison of various regions/cities in Sumatra, taking regions/cities as research samples. This study used a statistical test tool, the paired-samples t-test of SPSS application version 26. Such studies are comparative quantitative studies, using only samples from different treatments of the same study, i.e. before and during Covid -19 disease, compared to the epidemic. Using the target sample, the total population for the period 2018-2021 is 154 population, consisting of 11 local taxes, so the sample used is only 35 districts/cities in Sumatra. The results of this study indicate that there are differences in Regional Tax revenue before and during the Covid-19 Pandemic with details of 9 (nine) taxes affected and 2 (two) others not affected by the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Regional Taxes, Covid-19 Pandemic, Regional Tax Revenues, Regional Taxes of Sumatra Island, Comparison of Regional Taxes*

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 timbul di penghujung tahun 2019 dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, dengan kasus pertama terjadi pada Maret 2020 sehingga menimbulkan resesi yang berdampak pada penerimaan pajak daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji uji diferensial penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota se-Sumatra sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu uji-t sampel berpasangan dengan aplikasi SPSS versi 26. Studi semacam itu lebih bersifat kuantitatif dan hanya membandingkan sampel dari studi yang sama dengan perlakuan yang berbeda, yaitu sebelum dan selama pandemi Covid-19 . Jumlah populasi periode 2018-2021 adalah 154 kabupaten/kota, termasuk 11 pajak daerah, dengan menggunakan purposeful sampling, sehingga sampel yang digunakan hanya 35 kabupaten/kota di seluruh Sumatra. Hasil kajian menampakkan terdapat perbandingan pendapatan Pajak Daerah pra dan selama Pandemi Covid-19 dengan rincian 9 (sembilan) pajak terdampak dan 2 (dua) lainnya tidak terdampak pandemi Covid-19

Kata-kata Kunci: *Pajak Daerah, Pandemi Covid-19 , Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Daerah Pulau Sumatra, Perbandingan Pajak Daerah*

Korespondensi: Imtiyaz Al Wafa. Politeknik Negeri Sriwijaya. Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128. Email: imtiyazalwafa@gmail.com

p-ISSN : 2715 - 0127
e-ISSN : 2715 - 0135

Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Volume 5, No. 1, Juli 2023

PENDAHULUAN (Times New Roman 12, bold)

Akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan munculnya fenomena penyakit menular yang awalnya diidentifikasikan sebagai penyakit *pneumonia* (Febriyanta, 2020). Kasus ini pun menyebar keseluruh dunia dan sampai ke Indonesia pada awal Maret 2020 (Nuraini , 2020). Untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan PSBB dengan menetapkan PP No. 21 Tahun 2020. Hal ini mengakibatkan kemerosotan dari segi ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar. Perekonomian mengalami depresiasi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, inilah yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dengan persentase sebesar 7,1 persen (Ridhwan et al. 2021). Berdasarkan APBN 2020, pendapatan negara sangat bergantung pada pendapatan pajak dengan persentase sebesar 83,54%. Dengan munculnya pandemi *Covid-19* tentu berimabas pada pendapatan negara sampai ke daerah.

Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 turun 14,85 persen secara nasional. Berikut grafik komposisi Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 1.1
Komposisi Pendapatan Asli Daerah 2020

Menurut Badan Pusat Statistik, 47% pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak lampu jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam, pajak Pajak bumi dan bangunan, dan bea perampasan hak atas tanah dan bangunan.

Penelitian ini adalah lanjutan dan modifikasi atas penelitian (Nabila and Jannah 2022) dengan objek penelitian Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang menghasilkan kesimpulan bahwa ada perbandingan pendapatan pajak daerah pra dan selama pandemi *Covid-19* . Kemudian pada penelitian (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) menghasilkan bahwa pandemi Corana berpengaruh terhadap perolehan Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak lampu jalan, pajak batu mineral bukan logam. Meskipun pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami kenaikan selama pandemi Corana, namun bisa dirangkumkan bahwa ada perbandingan penerimaan pajak daerah pra dan selama pandemic *Covid-19*

Penelitian ini menitikberatkan pembahasan mengenai perbedaan pendapatan pajak daerah pra dan selama pandemi *Covid-19* . Akibat yang dihasilkan dari pandemi *Covid-19* belum sepenuhnya pulih, masih diperlukan bagi pemerintah daerah menata kembali perekonomian yang merosot, terutama pajak yang berkaitan dengan pariwisata, seperti pajak penginapan, pajak rumah makan dan pajak hiburan.

Urgensi penelitian ini diinginkan dapat membagikan informasi bagi generasi mendatang bahwa dunia pernah merasakan resesi ekonomi karena terdapat pandemi *Covid-19* , sehingga pemerintah daerah dapat lebih siap dalam mengambil tindakan yang tepat. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menemukan rumusan masalah, yaitu bagaimana perbandingan penerimaan Pajak Daerah pra dan selama kurun pandemi *Covid-19* di Kabupaten/Kota Se-Sumatra?

p-ISSN : 2715 - 0127
e-ISSN : 2715 - 0135

Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Volume 5, No. 1, Juli 2023

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bhakti)

Organisasi negara (organische Staatsleer) menyatakan bahwa negara sebagai organisasi berkewajiban dalam mencapai kemaslahatan umum, sehingga membangkitkan hak absolut untuk menarik pajak. Di Indonesia sendiri teori bhakti tercantum dalam Pasal 23 A UUD RI 1945" Segala pajak dan pungutan lain yang bersifat mewajibkan untuk kegunaan negeri berlandaskan peraturan perundang-undangan".

Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang oribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi atau iuran yang wajib diberikan oleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan rakyat.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Pajak Daerah No. 28 Tahun 2009, iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah sesuai dengan undang-undang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah tempat tinggal masyarakat dan tidak menerima imbalan secara langsung. paling makmur. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib kepada negara oleh wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan) yang bersifat wajib, berpedoman pada undang-undang, tidak mendapat imbalan, dan digunakan hanya untuk kepentingan daerah dalam memajukan kesejahteraan. dari orang. Dengan undang-undang no. Menurut Undang-Undang Perpajakan Daerah No. 1 tanggal 28 Februari 2009, pajak daerah kabupaten dan kota meliputi 11 jenis pajak.

Pandemi *Covid-19*

Penyakit Coronavirus 19 (Corona) adalah penyakit yang diakibatkan oleb novel coronavirus yang dapat menular kepada Binatang dan manusia (Zamrodah, 2016). Menurut situs web. Menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Itjen, pandemi *Covid-19* merupakan wabah yang terjadi secara bersamaan di wilayah yang luas dan wilayah geografis yang luas. Oleh sebab itu bisa dirangkumkan bahwa pandemi *Covid-19* adalah wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus *Covid-19* yang terjadi hampir bersamaan di seluruh dunia.

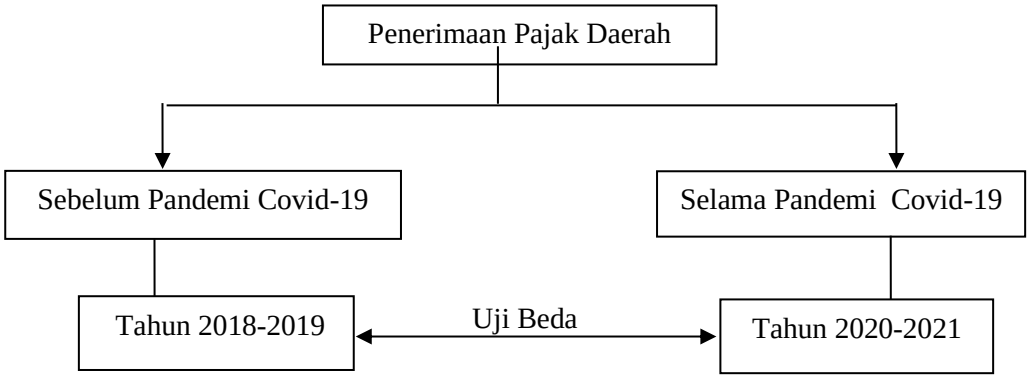

Pandemi *Covid-19* memberikan pengaruh yang sangat luas untuk perdagangan dunia juga Indonesia, salah satunya adalah penurunan PAD. Dengan munculnya pandemi *Covid-19* , pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan, pertama-tama menerapkan work from home, baik di tempat kerja maupun di sekolah. Selain itu, Pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 12 pada tanggal 31 Maret 2020. Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 untuk Percepatan Penanganan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Corona. Adanya ketentuan ini menjadi faktor menurunnya penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian ini, 11 (sebelas) pajak daerah akan ditelaah secara rinci berdasarkan UU No. 11. 28, 2009.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nabila & Jannah (2022), Arifiyanti & Ardiyanto (2022) mendapatkan kesimpulan bahwa ada perbandingan penerimaan Pajak Daerah pra dan selama masa pandemi *Covid-19* . Berdasarkan

p-ISSN : 2715 - 0127
e-ISSN : 2715 - 0135

Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Volume 5, No. 1, Juli 2023

teori, kerangka berpikir dan akibat dari penelitiansebelumnya, terdahulu, maka dugaan sementara yang diusulkan yaitu :

H_1 : Terdapat perbedaan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Se-Sumatra sebelum dan selama pandemi *Covid-19*

METODE

Kajian ini memamfaatkan jenis metode kajian kuantitatif uji hipotesis berupa uji perbedaan atau komparatif yang dimanfaatkan untuk membandingkan suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. Populasi yang digunakan, yaitu seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Sumatra, 120 (serratus dua puluh) Kabupaten dan 34 (tiga puluh empat) Kota, sehingga populasi pada penelitian ini sebanyak 154 (seratus lima puluh empat). Kajian ini memakai Teknik *purposive sampling* dalam menetapkan sampelnya diperlukan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria sampel tersebut diantanya:

Pertama, Pemerintah Daerah yang mempublikasikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran secara rutin di situ resmi BPK RI. *Kedua,* Pemerintah Daerah yang memiliki seluruh jenis penerimaan Pajak daerah berlandaskan UU No.1. Hanya 37 (tiga puluh tujuh) kabupaten/kota di Sumatra yang memenuhi syarat tersebut, sehingga sampel penelitian ini adalah 37 (tiga puluh tujuh) kabupaten/kota untuk jangka waktu 4 (empat tahun), yaitu 2 (dua) kabupaten/kota.) Periode observasi (pra dan selama pandemi Corana). Jumlah contoh kajian adalah 37 (tiga puluh tujuh) kabupaten/kota dikali 2 periode pengamatan,d an didapatkan 74 (tujuh pukuh empat) observasi yang akan diuji perbedaannya.

Data yang diperlukan untuk penelitian ini bersifat sekunder dan terdiri dari laporan realisasi anggaran yang memuat rincian penerimaan pajak daerah untuk semua contoh penelitian. Alat pengumpulan data dalam kajian ini meliputi kajian literatur, penelitian kepustakaan, juga penelitian internet.

Uji Paired Sample T Test

Uji *Paired Sample T-Test* adalah pengujian yang dilaksanakan pada dua sampel berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda.

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan tingkat signifikansinya, yaitu:

1. Jika signifikansi (p.value) > 5% atau 0,05 maka H_0 diterima H_1 ditolak.
2. Jika signifikansi (p.value) < 5% atau 0,05 maka H_0 ditolak H_1 diterima

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paired Sample T Test Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Se-Sumatra

Di bawah ini adalah hasil uji *Paired Sample T* Test yang telah dilakukan menggunakan *SPSS* versi 26.

Tabel 1 Paired Sample T Test Pajak Daerah

		Sig. (2-tailed)
Pair 1	Sebelum-Selama	0,007

Tabel 1 menununjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atas penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Se-Sumatra sebelum dan selama pandemi *Covid-19.*

Perbedaan Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten/Kota Pulau Sumatra

Berlandaskan hasil verifikasi hipotesis dengan memanfaatkan uji t sampel berpasangan SPPS versi 26, terdapat perbedaan yangsangat berpengaruh sebesar 0,025 (p-value < 0,05) pada penerimaan pajak daerah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*, maka H0 ditolak atau keduanya ditolak Tidak sama (nilai pendapatan pajak daerah kabupaten/kota

p-ISSN : 2715 - 0127
e-ISSN : 2715 - 0135

Sumatra pra dan masa pandemi *Covid-19* berbeda, sehingga terdapat perbedaan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota Sumatra.

Dalam hal menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah didorong untuk memberikan insentif pajak daerah untuk mendukung mitigasi dampak wabah *Covid-19*. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penyebaran *Covid-19* dan Percepatan Penanganannya, pemerintah daerah harus mengatur manfaat pajak daerah yang ditawarkan kepada wajib pajak yang terkena dampak *Covid-19.* Dengan adanya insentif terhadap pajak daerah ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga benar adanya perbedaan yang terjadi terhadap realisasi pendapatan Pajak Daerah pra dan selama pandemi *Covid-19*. Walaupun demikian setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda, tetapi jika dilihat secara umum inti dari peraturannya sama.

Selanjutnya adalah urutan tingkat signifikansi pajak daerah di Kabupaten/Kota Pulau Sumatra pra dan selama pandemi *Covid-19*.

Tabel 2
Hasil Uji Perbandingan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Pulau Sumatra Periode 2018-2021

No.	Jenis Pajak Daerah	Tingkat *Sig*.
1.	Pajak Hotel	0,000
2.	Pajak Hiburan	0,000
3.	Pajak Reklame	0,000
4.	Pajak Penerangan Jalan	0,000
5.	PBB	0,000
6.	Pajak Parkir	0,002
7.	Pajak Air Bawah Tanah	0,006
8.	Pajak Restoran	0,009
9.	BPHTB	0,023
10.	Pajak Sarang Burung Walet	0,291
11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,990

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.25 dapat dilihat bahwa jenis pajak daerah di Kabupaten/Kota Pulau Sumatra dengan sampel 35 Kabupaten/Kota yang memiliki perbedaan yang signifikan terhadapat penerimaan pajaknya pada periode sebelum dan selama pandemi *Covid-19* adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Restoran, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jika diamati pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak parkir yang berhubungan dengan tempat-tempat umum saat terjadinya pandemi *Covid-19*, Pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah-langkah *lockdown* dan selanjutnya membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menetapkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar akibatnya terjadinya pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan jarak fisik (*phisical distancing)* dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Akibatnya, ekonomi mengalami kemerosotan karena aktivitas ekonomi menurun secara signifikan, masyarakat kehilangan pekerjaannya dan menjadikannya tidak mempunyai penghasilan, karena hal tersebut masyarakat menjadi terbebani untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak karena penghasilan mereka yang sangat minim. Begitu juga perusahaan-perusahaan mengikuti operasi yang lebih rendah atau bahkan penutupan pabrik, toko, saluran distribusi, transportasi, hotel, restoran, dan lainnya menutup sementara usahanya hingga batas waktuyang tidak dapat ditentukan tentu saja membawa dampak dan target realisasi penerimaan pajak daerah.

Dari beberapa pajak daerah yang memiliki perbedaan signifikan setelah dilakukan uji melalui *SPSS* mengalami kenaikan yaitu Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Bawah Tanah. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Nabila & Jannah, 2022) menghasilkan kesimpulan terdapat perbedaan pada pajak

hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, sebelum dan selama pandemi *Covid-19* kemudian pada penelitian (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) menghasilkan bahwa pandemi *Covid-19* berpengaruh terhadap perolehan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir

Pajak hotel yang mengalami perbedaaan dan cenderung menurun selama *Covid-19*. Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar 89,86 % dengan rincian sebelum pandemi *Covid-19* sebesar Rp. 73.000.00,00 menjadi Rp.7.400.000,00 (data terlampir). Hal ini disebabkan antara lain mengiringi penerapan *phyisical distancing* atau menjaga jarak dalam pergaulan sosial yang dipertegas dengan kebijakan pembatasan sosial dalam berskala besar (PSBB) dalam prakteknya banyak dilakukan penyekatan-penyekatan mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain dan pengetatan aturan moda transportasi menyebabkan tidak bisa dilaksanakannya perjalanan ke luar daerah secara bebas. Begitu juga pembatasan okupasi hotel dan pengetatan aturan dalam operasionalisasi hotel mengakibatkan kegiatan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, pesta pernikahan serta *events* tidak dapat diselenggarakan secara langsung, namun banyak dilaksakannya secara *daring* melalui *zoom meeting* maupun media sosial lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan dengan sangat terpaksa banyak hotel-hotel yang mengurangi operasionalnya atau cenderung mengarah pada penutupan sementara operasionalnya, sehingga hotel mengalami penurunan pendapatan yang sangat berpengaruh terhadap pembayaran pajak yang dilakukan pihak hotel. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel sebelum dan pada masa pandemi *Covid-19.*

Begitu juga, pajak hiburan termasuk siaran film, pertunjukan kesenian seperti konser musik, konteks kecantikan, pertunjukan busana, pagelaran, diskotik, karaoke, klub malam, pacuan kuda, sirkus, akrobat, sulap, bilyar, dan panti pijat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut, antara lain karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang memberlakukan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) yang ditindaklanjuti pemerintah daerah yang melakukan pembatasan terhadap aktivitas yang dilakukan masyarakat di luar rumah, sehingga banyak masyarakat yang tidak melakukan perjalanan keluar dan masyarakat lebih memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan melakukan pekerjaan dari rumah atau *work from home*.Dengan demikian masyarakat memilih untuk mencari hiburan dengan mendengar musik, menonton televisi ataupun *home teater* di rumah sendiri. Sehingga sangat berpengaruh pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak pengelola tempat hiburan kepada pemerintah pada masa pandemi *Covid-19*. Penelitian terdahulu yang dilakukan (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) juga mendukung faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan terhadap pendapat pada pajak hiburan. Untuk pajak hiburan Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan rincian sebelum pandemi *Covid-19* sebesar Rp. 10.470.151.646,50 turun tajam menjadi Rp. 5.763.390.115,50 dengan presentase penurunan sebesar 44,95% %. (data terlampir)

Secara keseluruhan di Kabupaten/Kota Se-Sumatra dengan sampel 35, pajak reklame mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jika dilihat secara rinci perkabupaten/kota, pajak reklame terjadi peningkatan khususnya di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sebelum Pandemi *Covid-19* sebesar Rp. 917.791.346,50 setelah Pandemi meningat menjadi Rp. 2.187.499.307,00. (data terlampir). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan (Ismiyanti, dkk., 2022) di antara faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan pajak reklame adalah karena pertama, penertiban media reklame terhadap media reklame yang belum membayar. Kedua, kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Ketiga, adanya pembayaran tunggakan pajak. Begitu juga berdasarkan dari Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) Kabupaten Dumai tahun 2021 penungkatan penerimaan pajak reklame karena meningkatnya tingkat pemasangan reklame/iklan pelaku usaha. Hal senada sebagaimana penelitian yang dilakukan (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) yang menyimpulkan bahwa perolehan pajak reklame selama masa Pandemi *Covid-19* mengalami peningkatan.

Untuk pajak penerangan jalan mengalami kenaikan secara signifikan selama pandemi *Covid*-19. Di antara faktor yang memperngaruhi peningkatan penerimaan pajak penerang jalan salah satunya pada Kota Dumai yaitu dikarenakan meningkatnya daya pemakaian listrik oleh masyarakat dan perusahaan yang beralih ke tenaga listrik PLN (Pemerintah Kota Dumai, 2021). Hal ini juga diasumsikan dialami oleh kabupaten dan kota lain di Sumatra secara umum.

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan, sesuai dengan dari Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) Kota Dumai tahun 2021 di antara faktor yang mempengaruhi terlampauinya target penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah pemutakhiran data PBB yang dilakukan pada Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar dan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2. Hal senada sebagaimana penelitian dilakukan (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan sebelum dan selama pandemi *Covid-19.* Begitu juga dengan pemerintah kota Padang mengalami kenaikan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan selama *Covid 19* karena kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat dan kegigihan para petugas dalam mengedukasi masyarakat membayar pajak. Dengan demikian pandemi *Covid-19* tidak

p-ISSN : 2715 - 0127
e-ISSN : 2715 - 0135

Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta, Volume 5, No. 1, Juli 2023

berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak (Rais, 2021). Hal senada dialami Kota Palembang yang mengalami peningkatan penerimaan PBB selama *Covid-19* bahkan melampaui target. Hal ini disebabkan sebagaimana Kota Padang karena kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan himbauan dari petugas pajak kepada wajib pakaj untuk percepatan pembayaran pajak (Ismiyanti dkk., 2022)

Untuk pajak parkir, berdasarkan hasil penelitian (Dahiu dkk., 2022) karena pada masa pandemi *Covid 19* terdapat kebijakan pemerintan yang memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menyebabkan masyarakat memilih beraktivitas di rumah dan belanja kebutuhan pokok secara on line dan sudah jarang ke tempat-tempat perbelanjaan, ke mall dan lain-lain tempat usaha yang memiliki tempat parkir, oleh karena itu omset dari tempat-tempat usaha yang memiliki pajak parkir menurun. Begitu juga hasil penelitian (Fauziah & Nawawi, 2022) yang menyatakan bahwa terdapat penurunan pendapatan daerah dari sektor pajak parkir karena pemerintah memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berdampak dari penerimaan pajak parkir mengalami penurunan karena banyak objek pajak tutup selama pandemi *Covid-19.* Begitu juga penelitian yang dilakukan (Ismiyanti dkk., 2022) bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak parkir yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak, lahan parkir yang dikuasai pihak ketiga, kesalahan pembayaran, sistem pemungutan pajak dan keberatan tarif pajak.

Penerimaan pajak air bawah tanah mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan informasi dari Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) Kota Dumai tahun 2021, di antara faktor yang mempengaruhi terlampauinya target penerimaan pajak air bawah tanah disebabkan meningkatnya data wajib pajak air tanah. Begitu juga penelitian yang dilakukan (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) menyatakan bahwa pajak air bawah tanah mengalami peningkatan sebelum dan selama pandemi *Covid-19.* Hal ini juga diperkuat oleh (Fitriani dkk., 2023) dalam penelitiannya bahwa Kontribusi pajak air tanah berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak daerah. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan industri. Tumbuh pesatnya industri-industri dan perusahaan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha.

Untuk pajak restoran juga mengalami penurunan karena kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak melakukan perjalanan keluar dan menyebabkan masyarakat tidak membeli makanan di restoran. yang menyebabkan pendapatan restoran mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak restoran. Penurunan terbesar terjadi pada Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Jambi sebelum *Covid-19* dengan rincian sebesar Rp. 2.293.013.165,00 sedangkan selama *Covid-19* sebesar Rp. 1.269.434.612,50. (data terlampir)

Di samping itu beberapa restoran di daaerah juga melakukan penutupan sementara hingga permanen atas usahanya tersebut karena adanya pandemi *Covid-19.* Tentu saja dampak dari adanya penutupan beberapa restoran yang ada di daerah menyebabkan Pendapat Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dari sektor penerimaan pajak restoran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Aji & Pratiwi, 2022) terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajak restoran sebelum dan pada masa pandemi *Covid-19.* Begitu juga penelitian yang dilakukan (Nurmitha & Aisyah, 2023) dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bawa pandemi *Covid-19* telah memberikan pukulan telak bagi pendapatan pajak restoran.

Untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terjadi kenaikan tajam sebesar 1091,52 % pada Kabupaten Batubara Provinsi Sumatra Utara dengan rincian pada masa sebelum pandemi *Covid-19* sebesar Rp. 2.989.998.882,50 menjadi 35.626.442.674,00. (data terlampir) Berdasarkan data dari R-LPPD Kota Dumai tahun 2021di antara faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaaan pajak pada sektor ini adalah karena peningkatan transaksi transaksi jual beli tanah di Tahun 2021 dan sertifikasi akta tanah dari wajib pajak. Begitu juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) menyatakan bahwa pajak BPHTB mengalami peningkatan sebelum dan selama pandemi *Covid-19.* Hal yang mendukung sebagaimana dialami kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyatakan bahwa penerimaan BPHTB Kota Padang mengalami peningkatan sepanjang sejarah Bapenda (Rais, 2021). Begitu juga kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Pekanbaru yang memberikan memberikan keringanan yang diatur dalam Perwako yang diatur sejak tahun 2020 hingga 2021 yang berisi antara lain mengenai pengangsuran, penundaan pembayaran, dan penghapusan sanksi administrasi kepada warganya sehingga membawa dampak positif sehingga terjadi peningkatan sebanyak 30 %.(Adri, 2021)

Selanjutnya, untuk pajak daerah yang tidak memiliki perbedaan signifikan terhadap penerimaan pajaknya pada periode sebelum dan selama pandemi *Covid-19* adalah pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Berbanding terbalik dengan pajak-pajak sebelumnya, pajak-pajak ini sedikit kaitannya dengan tempat-tempat umum. Ada tidaknya pandemi *Covid-19* sangat sedikit harapannya untuk mengalami perubahan yang signifikan.

Untuk pajak sarang burung walet Kabupaten Banyuasin Sumatra Selatan mencapai kenaikan sebanyak 365 % sebelum pandemi *Covid-19* dengan perincian Rp. 38.805.000,00 menjadi Rp. 180.716.100,00 selama Covid-19. (data terlampir). Berdasarkan penelitian dilakukan (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) menyatakan bahwa pajak sarang burung walet mengalami peningkatan sebelum dan selama pandemi *Covid-19.* Begitu juga didasarkan penelitian yang dilakukan (Ismiyanti dkk., 2022) menyatakan bahwa pajak sarang burung walet mengalami peningkatansebesar 228.23 % pada tahun 2021, dan usaha sarang burung walet tetap sukses selama pandemi *Covid-19.* Berdasarkan hasil penelitian (Azis dkk., 2020) jenis pajak pajak sarang burung walet memberi kontribusi yang kecil terhadap total pajak daerah. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan (Arifiyanti & Didik Ardiyanto, 2022) menyatakan bahwa pajak sarang burung walet mengalami peningkatan sebelum dan selama pandemi *Covid-19*

Untuk pajak minieral bukan logam dan batuan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatra Utara mengalami peningkatan penerimaan pajak sebesar 1563,49 % dengan rincian sebelum *Covid-19* sebesar Rp. 289.086.959,00 menjadi Rp. 4.808.947.031,65 selama pandemi *Covid-19.* (data terlampir). Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Ismiyanti dkk., 2022) peningkatan pajak mineral bukan logam disebabkan oleh banyaknya pendayagunaan material tanah dan pasir pada aktivitas pembangunan di wilayah Kota Palembang, serta sosialisasi ke depot-depot pasir diberikan himbauan untuk tertib membayar pajak, Sehingga dapat dikatakan bahwa banyaknya penggunaan material dan sosialisasi yang dilakukan menjadi penyebab pajak mineral bukan logam dan batuan tidak terlalu terdampak pandemi *Covid-19.*

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak penerimaan dari sektor pajak antara lain dengan memberlakukan sistem *self assessment system* sehingga wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa ada kelengahan, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibanya tersebut. Pemerintah juga menurut (Payu & Marlinah 2021) dalam jurnalnya menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan pembaharuan (reformasi pajak atau *tax reform*) menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berjaitan satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai target penerimaan pajak negara secara optimal. Hal ini dilakukan untuk menegakkan tiga kemandirian negara dalam mendanai pembangunan nasional dengan mengerahkan seluruh potensi dan kompetensi dari dalam negeri, terutama dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

KESIMPULAN

Studi menemukan bahwa, jenis pajak daerah dari yang memiliki nilai signifikan tertinggi akan dampaknya pandemi *Covid-19* adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Restoran, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan urutan jenis pajak daerah yang tidak terlalu signifikan terdampak pandemi Covid-19 adalah Pajak Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dari sampel dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa Kota Palembang merupakan daerah dengan penerimaan pajak daerah tertinggi sebelum dan selama wabah *Covid-19,* sedangkan Kabupaten Batu Bara merupakan daerah dengan peningkatan penerimaan pajak daerah tertinggi pada masa pandemi *Covid-19*. Kabupaten Bangka menjadi daerah penurunan penerimaan pajak derah terbesar selama merebaknya *Covid-19.*

DAFTAR PUSTAKA

Arifiyanti, Anisa, and M Didik Ardiyanto. 2022. "Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah." *Diponegoro Journal of Accounting* 11(1): 1–13. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting.

Dahiu, Yeklicen et al. 2022. "Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Sebelum Dan Selama Masa Pandemi." 6(1): 4–7.

Febriyanta, I Made Murdwarsa. 2020. "Sekilas Pandang Mengenai Virus Baru, Covid-19." *djkn.kemenkeu*. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13040/Sekilas-Pandang-Mengenai-Virus-Baru-Covid-19.html (March 3, 2023).

Fitriani, Fitriani, Yusni Yusni, and Sulistyaningsih Sulistyaningsih. 2023. "Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah." : 53–62.

Ismiyanti, Ismiyanti, Evada Dewata, and Yevi Dwitayanti. 2022. "Respons Pajak Daerah: Impresi Covid-19?" *Fair*

Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 5(4): 1730–37.

Nabila, Nisa, and Lu'lu'ul Jannah. 2022. "Analisis Kontribusi Dan Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 1(2): 121–35.

Nuraini, Ratna. 2020. "Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik." *Indonesia.go.id*. https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik (April 4, 2023).

Nurmitha, and Aisyah. 2023. "Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD." 4(1): 1–10.

Payu, Anita Achmad, and Andi Marlinah. 2021. "Efektifitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat." *Jurnal Riset Perpajakan, jurnal.fe.umi.ac.id* 2(1): 10–27.

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Indonesia.

Rais, Wan. 2021. "Selama Tahun 2020, PBB Terkumpul Rp 62,524 Milyar." *Padang.go.id*. https://www.padang.go.id/selama-tahun-2020-pbb-terkumpul-rp-62524-milyar (July 12, 2023).

Ridhwan, Masagus M, Jahen F Rezki, Asep Suryahadi, and Arief Ramayandi. 2021. "A the Impact of Covid-19 Lockdowns on Household Income, Consumption, and Expectation: Evidence From High." : 1–29. https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Pages/The-Impact-of-COVID-19-Lockdowns-on-Household-Income,-Consumption,-and-Expectation-Evidence-from-High-Frequency-Data.aspx.

Widiyanto3, Khoiril Soleh Nur, Andri Waskita Aji, and Anita Primastiwi. 2023. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pajak Daerah:" *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4(4): 1147–54.